

Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Putusan Pemidanaan di Pengadilan Negeri Kediri

Moch. Choirul Rizal

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Korespondensi: rizal@iainkediri.ac.id

Submitted: 17-12-2022; Reviewed: 03-02-2023; Revised: 03-03-2023; Accepted: 20-03-2023

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i1.17214>

Abstrak

Penerapan restorative justice hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana tertentu. Namun, limitasi tersebut ditembus oleh hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Kediri. Keadaan demikian menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada kesesuaian penerapan restorative justice dengan prinsip-prinsip restorative justice dan implikasinya terhadap putusan pemidanaan di PN Kediri. Penelitian hukum normatif ini menggunakan statute approach, case approach, dan conceptual approach dengan sumber penelitian berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum. Hasilnya, penerapan restorative justice dalam putusan pemidanaan di PN Kediri belum dimaksudkan untuk memberikan pemulihan kepada korban serta belum terbukanya ruang partisipasi bagi para pihak yang terlibat dan terdampak dari tindak pidana yang terjadi, kecuali dalam Putusan PN Kediri Nomor 204/Pid.B/2014/PN.Kdr, tanggal 2 Oktober 2014; dan Putusan PN Kediri Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 15 Agustus 2016. Sebagian besar penerapan restorative justice tersebut masih berada pada tahapan "bisa menjadi restoratif". Penerapan konsep restorative justice dalam perkara tersebut mempunyai implikasi terhadap jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada PN Kediri.

Kata kunci: Restorative Justice; Pemidanaan; Pengadilan Negeri Kediri

Abstract

The application of restorative justice can only be applied to certain criminal acts. However, this limitation was penetrated by the judge at the Pengadilan Negeri (PN) Kediri. This situation causes legal uncertainty. Therefore, this study focuses on the suitability of the application of restorative justice with the principles of restorative justice and its implications for sentencing decisions in the PN Kediri. This normative legal research uses a statute approach, case approach, and conceptual approach with research sources in the form of secondary data which includes primary, secondary, and non-legal legal materials. As a result, the application of restorative justice in sentencing decisions in the PN Kediri has not been intended to provide recovery to victims and there is no open space for participation for parties involved and affected by the criminal acts that occurred, except for the Decision of PN Kediri Number 204/Pid.B/2014/PN.Kdr, October 2, 2014; and Decision of PN Kediri Number 144/Pid.B/2016/PN.Kdr, dated August 15, 2016. Most of the restorative justice implementations are still at the "can be restorative" stage. The application of the concept of restorative justice in this case has implications for the number of prison sentences imposed by the judge at the PN Kediri.

Keywords: Restorative Justice; punishment; district court

I. Pendahuluan

Putusan pengadilan, sebagai produk dari praktik peradilan, nyatanya juga merupakan sumber hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengadili suatu perkara bagi hakim-hakim berikutnya. Selain peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan diharapkan mampu menyesuaikan dengan perkembangan konsep-konsep baru yang berkelindan dalam teori maupun praktik hukum. Dengan begitu, putusan pengadilan dapat menjawab dan memberikan anjuran terhadap isu-isu hukum yang mengemuka.

Salah satu konsep yang tengah berkembang saat ini adalah *restorative justice*. Suatu konsep pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Sesuai hasil penelusuran dengan menggunakan kata kunci *restorative justice* pada laman Direktori Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia (MARI), ada 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) putusan hakim yang di dalamnya menyebutkan istilah *restorative justice*.¹

Di Pengadilan Negeri (PN) Kediri, misalnya, terdapat 14 (empat belas) putusan hakim yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang diputus dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2019. Masing-masing 5 (lima) perkara terkait tindak pidana yang diatur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan tindak pidana yang diatur Pasal 480 KUHP serta masing-masing 1 (satu) perkara terkait tindak pidana Pasal 378 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 372 KUHP, dan Pasal 362 KUHP. Dalam kurun waktu tersebut, penerapan *restorative justice* didasarkan pada kebijakan internal MARI, namun pelaksanaannya belum optimal. Oleh karena itu, terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020², sebagai pedoman penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum yang mulai berlaku tanggal 22 Desember 2020.

Terbitnya kebijakan tersebut, salah satunya, dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penerapan *restorative justice* yang hanya dapat diterapkan terbatas untuk tindak pidana ringan, perkara terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara terkait anak, dan perkara terkait narkoba. Namun, limitasi tersebut nyatanya berhasil ditembus oleh majelis hakim pada PN Kediri melalui putusan-putusannya.

Temuan di atas menuai masalah. Pertama, pengaturan *restorative justice* masih bersifat sektoral, kecuali dalam sistem peradilan pidana anak. Kedua, *restorative justice* tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang diadili di PN Kediri, karena bukan termasuk tindak pidana ringan, sehingga perlu ditelaah apakah penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice*. Ketiga, ketiadaan pengaturan penerapan *restorative justice* terhadap perkara bukan tindak pidana ringan menyebabkan ketidakpastian hukum, misalnya, disparitas putusan pemidanaan, sehingga telaah perihal implikasi penerapannya juga menjadi penting untuk dilakukan

Hasil identifikasi masalah di atas dirumuskan, pertama, kesesuaian putusan pemidanaan di PN Kediri yang menerapkan konsep *restorative justice* dengan prinsip-prinsip *restorative justice*. Kedua, implikasi penerapan konsep *restorative justice* terhadap putusan pemidanaan di PN Kediri. Tujuannya dalam penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan konsep *restorative justice* dalam putusan pemidanaan di PN Kediri dengan prinsip-prinsip *restorative justice*. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penerapan *restorative justice* terhadap putusan pemidanaan di PN Kediri.

Merujuk pada rumusan masalah di atas, penelitian ini sesungguhnya merupakan sintesis dari beberapa penelitian sebelumnya, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi dari penelitian terdahulu. Pertama, penelitian Yohan Mahmud dan kawan-kawan yang berjudul *Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak*. Menurut penelitian tersebut, penerapan *restorative justice* tidak dapat menyimpangi aturan hukum positif, sehingga pidana tetap wajib dijatuhkan.³ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, sepanjang mengenai peradilan yang menerapkan *restorative justice* dan implikasinya terhadap putusan pemidanaan. Namun, yang menjadi perbedaan adalah penelitian tersebut tidak memberikan preskripsi tentang kesesuaian *restorative justice* yang diterapkan dalam suatu peradilan pidana dengan prinsip-prinsip *restorative justice*.

Kedua, penelitian Ahmad Faizal Azhar yang berjudul *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Menurut penelitian tersebut, belum ada integrasi dalam penerapan *restorative justice* pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam praktik peradilan pidana, penerapan *restorative justice* masih dalam tahap restoratif sebagian.⁴ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, sepanjang mengenai preskripsi tentang kesesuaian penerapan *restorative justice* pada peradilan pidana dengan prinsip-prinsip *restorative justice*. Namun, perbedaannya

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Restorative Justice," Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=%22restorative+justice%22>.

² Namun, surat keputusan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021, tanggal 15 November 2021, perihal Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

³ Yohan Mahmud et al., "Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 52–69.

⁴ Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–43.

adalah penelitian tersebut tidak memberikan preskripsi tentang implikasi penerapan *restorative justice* terhadap putusan pidana.

Ketiga, penelitian Henny Saida Flora yang berjudul *Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Menurut penelitian tersebut, mengingat masih kuatnya pendekatan formalistik, penerapan *restorative justice* belum begitu memberikan pengaruh terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.⁵ Keempat, penelitian Cahya Wulandari yang berjudul *Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Menurut penelitian tersebut, solusi mengurangi penumpukan perkara di pengadilan adalah dengan menerapkan *restorative justice* pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Selain itu, penerapan *restorative justice* dapat mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak.⁶ Kelima, penelitian Angela Claudia Scolastika Manurung dan kawan-kawan yang berjudul *Implementasi tentang Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM-532/BLL/08/2020)*. Menurut hasil penelitian tersebut, pengaturan dan penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan masih terbatas pada tindak pidana ringan dan pelaku bukan residivis.⁷

Penelitian Henny Saida Flora, Cahya Wulandari, serta Angela Claudia Scolastika Manurung dan kawan-kawan memiliki persamaan dengan penelitian ini, sepanjang mengenai penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, perbedaannya adalah penelitian-penelitian tersebut tidak memberikan preskripsi terhadap kesesuaian penerapan *restorative justice* dalam praktik peradilan pidana dengan prinsip-prinsip *restorative justice* beserta implikasinya terhadap putusan pidana.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berkenaan dengan pengungkapan kebenaran secara *ipso jure*, yaitu kebenaran menurut keharusan suatu aturan atau ajaran⁸, sehingga peneliti memberikan preskripsi terhadap isu-isu yang telah dirumuskan.⁹ Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian yang dilakukan di PN Kediri, yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.14, Kota Kediri, ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang termasuk sebagai data sekunder. Di samping itu, sumber-sumber penelitian juga didapatkan dari proses wawancara dan *focus group discussion* (FGD) dengan para narasumber yang berkompeten. Terhadap rumusan isu hukum dan sumber-sumber penelitian tersebut, peneliti menggunakan teknik analisis secara preskriptif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Kediri dalam Perspektif Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* muncul sekitar tahun 1970-an.¹⁰ Albert Eglash yang memperkenalkannya.¹¹ Namun, konsep demikian sesungguhnya dapat ditelaah dalam tradisi keadilan,

⁵ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *UBELAJ* 3, no. 2 (2018): 142–58.

⁶ Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2020): 233–49.

⁷ Angela Claudia Scolastika Manurung, Made Sugi Hartono, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM-532/BLL/08/2020)," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021): 542–53.

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep Dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 11.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2019), 251–53.

¹⁰ Yeni Nuraeni and L. Alfies Sihombing, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Restorative Justice Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019): 91.

¹¹ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 116–17.

seperti dari Arab, Yunani, Romawi Kuno, Hindu India, dan Budha Kuno. Dalam kasus pembunuhan, misalnya, telah ada suatu mekanisme penyelesaian dengan menerapkan pendekatan restoratif.¹²

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-5 di Jenewa, 1975, mulai memberikan dukungan terhadap penerapan *restorative justice*. Baru kemudian, *United Nation: Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, dihasilkan dalam kongres tahun 2000. Dokumen itu memuat prinsip-prinsip mendasar penerapan *restorative justice*¹³ sebagai alternatif terhadap prosedur peradilan pidana yang retributif¹⁴.

Konsep *restorative justice* lahir sebagai kritik terhadap peradilan pidana¹⁵ yang terlalu formalistik dan mementingkan kepastian hukum daripada keadilan¹⁶. Konsep tersebut menitikberatkan terciptanya keadilan sekaligus keseimbangan antara korban dengan pelaku.¹⁷ Partisipasi dari pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung merupakan titik tekan dalam menerapkannya.¹⁸ Dapat disebut, pendekatan yang digunakan adalah sosiokultural, bukan normatif¹⁹, karena aspek sosial, ekonomi, adat-istiadat, dan lain sebagainya dipertimbangkan²⁰.

Dalam penerapan *restorative justice*, pelaku diharapkan untuk bertanggung jawab dengan memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, sehingga stigma negatif terhadap pelaku dapat dihilangkan.²¹ Artinya, pemulihan bukan hanya pada korban, tetapi juga pelaku²², agar kembali menjadi warga yang bertanggung jawab²³. Menghukum pelaku kejahatan penting dilakukan, namun tidak dapat mengabaikan upaya perbaikan mental pelaku.²⁴ Mekanisme demikian yang membedakan dengan peradilan pidana konvensional yang minim memberikan ruang partisipasi secara aktif bagi para pihak.²⁵

Menurut Mudzakkir, penerapan *restorative justice* dapat merekonsiliasi konflik di antara para pihak melalui penggantian kerugian-kerugian, sehingga akan menimbulkan rasa aman di masyarakat dalam waktu yang sama.²⁶ Hal ini mengingat sesungguhnya antara korban dengan pelaku menjalani kehidupannya di tengah-tengah masyarakat²⁷, sehingga konflik sosial dapat terselesaikan²⁸. *Restorative justice* memandang, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap relasi antarmanusia²⁹, sehingga

¹² John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 3. Dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam tindak pidana (*jarimah*) yang termasuk dalam *qishash-diyat*, pendekatan *restorative justice* dapat digunakan, misalnya, dengan memberikan ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban tindak pidana. Dalam keadaan demikian, pihak keluarga korban memberikan pemaafan terhadap pelaku, sehingga proses penyelesaian tindak pidananya tidak melalui peradilan. Lihat juga, Moch Choirul Rizal, "Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam," *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 43–61, <https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4098>.

¹³ Eva Achyani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 17.

¹⁴ Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaruan Hukum Pidana," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 268.

¹⁵ Mahmud et al., "Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak," 63.

¹⁶ Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," 137.

¹⁷ Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaruan Hukum Pidana," 264.

¹⁸ Kristian and Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadila Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Terpadu Di Indonesia," *Jurnal Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2015): 596.

¹⁹ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-'Adl* 10, no. 2 (2018): 176.

²⁰ Septa Candra, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Rectsvinding* 2, no. 2 (2013): 273.

²¹ Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 247.

²² Angkasa, "Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri Sebagai Jenis Pidana Alternatif Untuk Mengurangi Kelebihan Populasi (Overpopulation) Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Dan Beban Pemerintah," *Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020): 15.

²³ Nuraeni and Sihombing, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Restorative Justice Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," 92.

²⁴ Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," 117.

²⁵ Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaruan Hukum Pidana," 265.

²⁶ Rena Yulia, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana (Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011)," *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (2012): 233.

²⁷ Angkasa, "Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri Sebagai Jenis Pidana Alternatif Untuk Mengurangi Kelebihan Populasi (Overpopulation) Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Dan Beban Pemerintah," 15.

²⁸ I Made Tambir, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Pidana Di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 556.

²⁹ Arief and Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," 174.

pemulihan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana di antara para pihak menjadi penting³⁰.

Ridwan Mansyur menyebut ada 3 (tiga) prinsip dalam penerapan *restorative justice*. Pertama, keadilan yang dituntut merupakan pemulihan bagi korban. Kedua, terbukanya ruang partisipasi secara aktif bagi para pihak terkait. Ketiga, ada pembagian peran, yaitu pemerintah mewujudkan ketertiban umum, sedangkan masyarakat membentuk dan memelihara perdamaian.³¹ Khusus untuk prinsip yang ketiga, M. Taufik Makarao tidak menggunakan istilah pemerintah, tetapi pengadilan.³²

Berkenaan dengan itu, Bazemore dan Walgrave juga mengemukakan 3 (tiga) prinsip dalam penerapan *restorative justice*. Pertama, semua pihak diperlakukan dengan adil, yaitu mempunyai kesempatan yang sama. Kedua, memastikan kedudukan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Ketiga, adanya perlindungan hukum bagi individu terhadap tindakan negara yang tidak beralasan.³³

Van Ness dan Strong juga mengungkapkan, pertama, *restorative justice* memulihkan para korban, pelaku, dan masyarakat yang telah dilukai atas terjadinya kejahatan. Kedua, ketiganya, sedini dan semaksimal mungkin, harus memiliki akses yang setara untuk terlibat aktif dalam proses pemulihan. Ketiga, adanya peran pemerintah untuk menjaga ketertiban yang adil, sedangkan masyarakat membangun perdamaian yang adil.³⁴

Merujuk pada buku pedoman penerapan *restorative justice*³⁵ serta pendapat Bazemore, Walgrave, Van Ness, Strong, Ridwan Mansyur, dan M. Taufik Makarao, paling tidak ada 3 (tiga) prinsip dalam penerapan *restorative justice*. Pertama, keadilan yang dituntut merupakan pemulihan bagi korban. Kedua, terbukanya ruang partisipasi secara aktif, adil, sedini, dan semaksimal mungkin bagi para pihak yang terlibat dan terdampak dari tindak pidana yang terjadi. Ketiga, ada pembagian peran, yaitu pemerintah beserta pengadilan menciptakan ketertiban umum secara adil, sedangkan masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Di PN Kediri, ada 14 (empat belas) putusan hakim yang menyebutkan istilah *restorative justice*: (1) Putusan PN Kediri No. 148/Pid.B/2013/PN.Kdr, tanggal 15 Agustus 2013, yang mengadili perkara tindak pidana yang diatur Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP³⁶; (2) Putusan PN Kediri No. 204/Pid.B/PN.Kdr, tanggal 7 Oktober 2014, yang mengadili perkara tindak pidana yang diatur Pasal 170 ayat (1) KUHP³⁷; (3) Putusan PN Kediri No. 80/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 31 Mei 2016, yang mengadili perkara tindak pidana yang diatur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009)³⁸; (4) Putusan PN Kediri No. 125/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 26 Juli 2016, yang mengadili perkara tindak pidana yang diatur Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009³⁹; (5) Putusan PN Kediri No. 134/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 1 Agustus 2016, yang mengadili perkara tindak pidana yang diatur Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009⁴⁰; (6) Putusan PN Kediri No. 111/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 8 Agustus 2016, yang mengadili perkara tindak pidana yang diatur Pasal 480 angka 1 KUHP⁴¹; (7) Putusan PN Kediri No. 147/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 11 Agustus 2016, yang

³⁰ Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," 247.

³¹ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 125.

³² M. Taufik Makarao, *Penegakan Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013), 27.

³³ Gerry Johnstone, Van Ness, and Daniel W., *Handbook of Restorative Justice* (United State of America and Canada: Willian Publishing, 2007), 14.

³⁴ Johnstone, Ness, and W., 15.

³⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes* (New York: United Nations, 2006), 33–38.

³⁶ Pengadilan Negeri Kediri, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 148/Pid.B/2013/PN.Kdr, tanggal 12 Agustus 2013 (2013).

³⁷ Pengadilan Negeri Kediri, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 204/Pid.B/2014/PN.Kdr, tanggal 2 Oktober 2014 (2014).

³⁸ Pengadilan Negeri Kediri, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 31 Mei 2016 (2016).

³⁹ Pengadilan Negeri Kediri, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 26 Juli 2016 (2016).

⁴⁰ Pengadilan Negeri Kediri, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 1 Agustus 2016 (2016).

⁴¹ Pengadilan Negeri Kediri, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 111/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 8 Agustus 2016 (2016).

mengadili perkara tindak pidana yang diatur Pasal 480 angka 2 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP⁴²; (8) Putusan PN Kediri No. 144/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 22 Agustus 2016, yang mengadili perkara tindak pidana yang diatur Pasal 480 angka 1 KUHP⁴³; (9) Putusan PN Kediri No. 154/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 30 Agustus 2016, yang mengadili perkara tindak pidana yang diatur Pasal 480 angka 2 KUHP⁴⁴; (10) Putusan PN Kediri No. 155/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 5 September 2016, yang mengadili perkara tindak pidana yang diatur Pasal 480 angka 1 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP⁴⁵; (11) Putusan PN Kediri No. 169/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 27 September 2016, yang mengadili perkara tindak pidana yang diatur Pasal 372 KUHP *jo* Pasal 56 ke-1 KUHP⁴⁶; (12) Putusan PN Kediri No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 2 November 2016, yang mengadili perkara tindak pidana yang diatur Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009⁴⁷; (13) Putusan PN Kediri No. 261/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 30 November 2016, yang mengadili perkara tindak pidana yang diatur Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009⁴⁸; dan (14) Putusan PN Kediri No. 148/Pid.B/2019/PN.Kdr, tanggal 14 November 2019, yang mengadili perkara tindak pidana yang diatur Pasal 362 KUHP⁴⁹.

Temuannya adalah tidak ada kualifikasi tindak pidana tertentu yang dapat menentukan terdakwa diadili dengan menggunakan konsep *restorative justice* di PN Kediri. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut, yaitu menilik sejauh mana hakim di PN Kediri menggunakan konsep *restorative justice* dalam putusannya, yang kemudian perlu untuk menganalisis kesesuaian penerapannya dengan prinsip-prinsip *restorative justice*.

Hasil penelusuran lanjutan menemukan hanya terdapat 2 (dua) putusan hakim yang mengaitkan antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan perlunya hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada terdakwa sesuai konsep *restorative justice*, yaitu (1) Putusan PN Kediri Nomor 204/Pid.B/2014/PN.Kdr, tanggal 2 Oktober 2014; dan (2) Putusan PN Kediri Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 15 Agustus 2016. Di sisi yang lain, 12 (dua belas) putusan hakim dalam perkara yang lain hanya menyebutkan istilah "*restorative justice*" tanpa mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menilik dalam 2 (dua) perkara tersebut di atas, pertama, keadilan yang dituntut bukan merupakan atau dimaksudkan untuk memberikan pemulihan kepada korban (tindak pidana). Argumentasi ini didasarkan pada tidak ditemukannya fakta-fakta hukum dalam persidangan maupun pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) yang menyiratkan adanya upaya untuk memberikan pemulihan kepada korban. Nyatanya, orientasi penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa masih berbasis pada tujuan untuk memberikan pembalasan. Walaupun kemudian, ditemukan pertimbangan hukum untuk memberikan pemulihan kepada terdakwa agar kelak dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Kedua, ditemukannya fakta-fakta hukum dalam persidangan maupun pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) yang menyiratkan adanya upaya terbukanya ruang partisipasi secara aktif, adil, sedini, dan semaksimal mungkin bagi para pihak yang terlibat dan terdampak dari tindak pidana yang terjadi, yaitu (1) "... di depan persidangan, Terdakwa Bambang Yunani alias Alex bin Badri telah meminta maaf kepada korban, yakni Woko Nuryanto, dan korban juga telah memaafkan Terdakwa, ..." (dalam Putusan PN Kediri Nomor 204/Pid.B/2014/PN.Kdr, tanggal 2 Oktober 2014); dan (2) "... bahwa atas tuntutan dari penuntut umum, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis tanggal 28 Juni 2016 dipersidangan kepada majelis hakim pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan

⁴² Pengadilan Negeri Kediri, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 147/Pid.B/2016, tanggal 11 Agustus 2016 (2016).

⁴³ Pengadilan Negeri Kediri, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 15 Agustus 2016 (2016).

⁴⁴ Pengadilan Negeri Kediri, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 30 Agustus 2016 (2016).

⁴⁵ Pengadilan Negeri Kediri, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 5 September 2016 (2016).

⁴⁶ Pengadilan Negeri Kediri, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 27 September 2016 (2016).

⁴⁷ Pengadilan Negeri Kediri, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 2 November 2016 (2016).

⁴⁸ Pengadilan Negeri Kediri, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 261/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 30 November 2016 (2016).

⁴⁹ Pengadilan Negeri Kediri, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 148/Pid.B/2019/PN.Kdr, tanggal 12 November 2019 (2019).

alasan isteri terdakwa sudah membuat surat pernyataan perdamaian pengembalian uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;" (dalam Putusan PN Kediri Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 15 Agustus 2016). Walaupun demikian, tetap dapat diasumsikan bahwa peradilan pidana masih menjadi ruang dan jawaban bagi pelaku, korban, dan masyarakat yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi untuk mendapatkan keadilan dari aparaturnya penegak hukum pidana, bukan diselesaikan melalui upaya nonformal antara korban, pelaku, dengan masyarakat.

Ketiga, mengenai pembagian peran antara negara dengan masyarakat. Negara, melalui aparaturnya penegak hukum pidana, berperan untuk menciptakan ketertiban umum secara adil. Majelis hakim dalam perkara tersebut telah memberikan *ratio decidendi* terkait hal-hal memberatkan dan meringankan yang menjadi faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan. Selaras dengan itu, peneliti melihat, proses peradilan pidana hingga kemudian hakim menjatuhkan pidana merupakan salah satu upaya dari negara untuk menciptakan ketertiban umum.

Di sisi yang lain, masyarakat mempunyai peran untuk membangun dan memelihara perdamaian. Dalam perkara tersebut, peran yang dimaksud diwujudkan dengan menyerahkan proses penegakan hukum pidana kepada negara melalui aparaturnya penegak hukum pidana. Walaupun tidak mengarah secara langsung pada perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana yang menjadi salah satu prinsip dalam *restorative justice*, upaya "tidak main hakim sendiri" oleh masyarakat patut untuk diapresiasi.

Selanjutnya, penerapan *restorative justice* dalam 2 (dua) putusan pemidanaan di PN Kediri sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat dari sisi sebuah rangkaian perkembangan, yaitu sudah sampai mana penerapannya: "bisa menjadi restoratif", "restoratif sebagian", atau "restoratif sepenuhnya". Dari indikator keterlibatan, penerapan *restorative justice* dalam 2 (dua) putusan pidana perkara di atas berada pada tahapan "restoratif sebagian". Alasannya, pada faktanya, terdapat kesempatan terbatas untuk dialog antara para pihak yang terlibat, yaitu korban dengan pelaku, sampai kemudian terjadi perdamaian dan pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Walaupun begitu, keputusan atas upaya tersebut masih diselesaikan menggunakan sistem formal sesuai dengan mekanisme penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana yang ujung dari persidangannya adalah menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Dari sisi indikator pertanggungjawaban, penerapan *restorative justice* dalam 2 (dua) putusan pemidanaan di PN Kediri masih berada pada tahapan "bisa menjadi restoratif". Alasannya, pada faktanya, fokus dalam penyelesaian perkara pidana di atas adalah pada aturan hukum yang dilanggar. Dalam penyelesaian perkara pidana tersebut, hakim mengadili dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukannya (pertanggungjawaban pasif), meskipun sudah ada perdamaian dan pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk ganti kerugian dari pelaku kepada korban.

Terakhir, dari sisi indikator perbaikan, penerapan *restorative justice* dalam 2 (dua) putusan pemidanaan di PN Kediri di atas juga masih berada pada tahapan "bisa menjadi restoratif". Alasannya, pada faktanya, fokus dalam penyelesaian perkara pidana di atas bukan memulihkan kerusakan atau kerugian yang dialami. Hal ini mengingat pertanggungjawaban pasif dalam hukum pidana itu memang tidak berfokus pada upaya untuk memulihkan atau mengganti kerugian, tetapi memidanakan pelaku tindak pidana.

Sementara itu, menilik dalam 12 (dua belas) putusan pemidanaan yang lain, pertama, keadilan yang dituntut bukan merupakan atau dimaksudkan untuk memberikan pemulihan kepada korban (tindak pidana). Argumentasi ini didasarkan pada tidak ditemukannya fakta-fakta hukum dalam persidangan maupun pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) yang menyiratkan adanya upaya untuk memberikan pemulihan kepada korban. Nyatanya, orientasi penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa masih berbasis pada tujuan untuk memberikan pembalasan. Walaupun kemudian, ditemukan pertimbangan hukum untuk memberikan pemulihan kepada terdakwa agar kelak dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Kedua, tidak ditemukannya fakta-fakta hukum dalam persidangan maupun pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) yang menyiratkan adanya upaya terbukanya ruang partisipasi secara aktif, adil, sedini, dan semaksimal mungkin bagi para pihak yang terlibat dan terdampak dari tindak pidana yang terjadi. Dengan temuan demikian, dapat diasumsikan bahwa peradilan pidana masih menjadi ruang dan jawaban bagi pelaku, korban, dan masyarakat yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi untuk mendapatkan keadilan dari aparaturnya penegak hukum pidana.

Ketiga, mengenai pembagian peran antara negara dengan masyarakat. Negara, melalui aparaturnya penegak hukum pidana, berperan untuk menciptakan ketertiban umum secara adil. Majelis hakim dalam perkara tersebut telah memberikan *ratio decidendi* terkait hal-hal memberatkan dan meringankan yang menjadi faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan. Selaras dengan itu, peneliti melihat, proses peradilan pidana hingga kemudian hakim menjatuhkan pidana merupakan salah satu upaya dari negara untuk menciptakan ketertiban umum.

Di sisi yang lain, masyarakat mempunyai peran untuk membangun dan memelihara perdamaian. Dalam 12 (dua belas) putusan pemidanaan tersebut, peran yang dimaksud diwujudkan dengan menyerahkan proses penegakan hukum pidana kepada negara melalui aparaturnya penegak hukum pidana. Walaupun tidak mengarah secara langsung pada perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana yang menjadi salah satu prinsip dalam *restorative justice*, upaya “tidak main hakim sendiri” oleh masyarakat patut untuk diapresiasi.

Selanjutnya, penerapan *restorative justice* dalam 12 (dua belas) putusan pemidanaan di PN Kediri dapat dilihat dari sisi sebuah rangkaian perkembangan, yaitu sudah sampai mana penerapannya: “bisa menjadi restoratif”, “restoratif sebagian”, atau “restoratif sepenuhnya”. Dari indikator keterlibatan, penerapan *restorative justice* dalam putusan pemidanaan di PN Kediri masih berada pada tahapan “bisa menjadi restoratif”. Alasannya, pada faktanya, keterlibatan (korban, pelaku, dan masyarakat) masih bukan menjadi perhatian utama, keputusan (putusan hakim) dibuat oleh pihak yang tidak secara langsung terkena dampak, dan tidak ada pilihan dialog di antara mereka yang terkena dampak langsung.

Dari sisi indikator pertanggungjawaban, penerapan *restorative justice* dalam 12 (dua belas) putusan pemidanaan di PN Kediri masih berada pada tahapan “bisa menjadi restoratif”. Alasannya, pada faktanya, fokus dalam penyelesaian perkara pidana di atas adalah pada aturan hukum yang dilanggar. Dalam penyelesaian perkara pidana tersebut, hakim mengadili dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukannya (pertanggungjawaban pasif).

Terakhir, dari sisi indikator perbaikan, penerapan *restorative justice* dalam 12 (dua belas) putusan pemidanaan di PN Kediri juga masih berada pada tahapan “bisa menjadi restoratif”. Alasannya, pada faktanya, fokus dalam penyelesaian perkara pidana di atas bukan memulihkan kerusakan atau kerugian yang dialami. Hal ini mengingat pertanggungjawaban pasif dalam hukum pidana itu memang tidak berfokus pada upaya untuk memulihkan atau mengganti kerugian.

3.2. Implikasi Penerapan *Restorative Justice* terhadap Putusan Pemidanaan di Pengadilan Negeri Kediri

Temuan yang kedua dalam penelitian ini adalah jumlah pidana yang dijatuhkan pada sejumlah perkara pidana di PN Kediri yang di dalam putusan hakim menyebutkan istilah “*restorative justice*” lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah ancaman pidana maksimal sebagaimana dalam rumusan pasal masing-masing tindak pidana. Sebelum memberikan analisis lebih lanjut terhadap temuan tersebut, perlu kiranya untuk memperhatikan konsep-konsep mengenai putusan pemidanaan.

Dalam peradilan pidana, terdapat bentuk putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan pemidanaan. Merujuk pada Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP), putusan pemidanaan akan dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa.

Apabila dihubungkan dengan teori pembuktian, maka putusan pemidanaan bermakna terbuktinya kesalahan terdakwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHP ditambah dengan keyakinan hakim.⁵⁰ Putusan pemidanaan tidak lain merupakan suatu putusan berupa perintah untuk memidana terdakwa sesuai ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan.⁵¹ Dalam hal ini, pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP.⁵²

Dalam suatu putusan pemidanaan, tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa dapat diperberat atau diperingan oleh hakim, sepanjang tidak melebihi maksimal ancaman pidana dalam perundang-

⁵⁰ Ramdhan Kasim and Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2019), 235.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 354.

⁵² Failin, “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 1 (2017): 19.

undangan pidana.⁵³ Hakim mempunyai kebebasan untuk memberikan penilaian tentang ringan atau beratnya pidana.⁵⁴ Artinya, surat dakwaan dan semua yang terbukti di dalam persidangan menjadi landasan hakim untuk memberikan putusan.⁵⁵

Bagi terdakwa, putusan pembedanaan mempunyai 2 (dua) sisi. Pertama, didapatkan kepastian hukum, sehingga terdakwa dapat menentukan sikap atas putusan pembedanaan tersebut. Kedua, cerminan nilai-nilai keadilan dapat diimplementasikan melalui putusan hakim dengan mempertimbangkan sikap dan sifat baik atau tercelanya terdakwa, sehingga kesalahan terdakwa setimpal dengan pidana yang dijatuhkan.⁵⁶

Perkembangan nilai dan rasa keadilan di masyarakat adalah suatu keniscayaan. Ambil contoh, misalnya, pergeseran paradigma keadilan retributif menjadi restoratif.⁵⁷ Konkritnya, cerminan nilai dan rasa keadilan di masyarakat perlu menjadi perhatian hakim dalam putusannya.⁵⁸ Untuk itu, tercapainya keadilan melalui putusan hakim merupakan ukuran untuk dapat mengatakan berhasilnya suatu pelaksanaan peradilan pidana.⁵⁹ Pasalnya, hakim adalah penentu keadilan, sehingga dituntut bertindak secara adil dan imparisial.⁶⁰

Hasil penelusuran peneliti mendapati pola penjatuhan pidana dalam perkara di PN Kediri yang menyebutkan istilah *restorative justice* adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pola Penjatuhan Pidana dalam Perkara di PN Kediri yang Menyebutkan Istilah "Restorative Justice"

No.	Kode Putusan	Dakwaan	Tuntutan	Selisih Dakwaan-Tuntutan	Persentase	Putusan	Selisih Dakwaan-Putusan	Persentase	Selisih Tuntutan-Putusan	Persentase
1	1	48	2,5	45,5	5%	3	45	6%	-0,5	120%
2	2	66	18	48	27%	10	56	15%	8	56%
3	3	120	18	102	15%	10	110	8%	8	56%
4	4	120	12	108	10%	9	111	8%	3	75%
5	5	120	10	110	8%	11	109	9%	-1	110%
6	6	48	5	43	10%	3,5	44,5	7%	1,5	70%
7	7	48	5	43	10%	3,25	44,75	7%	1,75	65%
8	8	48	4	44	8%	3,5	44,5	7%	0,5	88%
9	9	48	5	43	10%	4	44	8%	1	80%
10	10	48	4	44	8%	4	44	8%	0	100%
11	11	48	30	18	63%	22	26	46%	8	73%
12	12	180	15	165	8%	10	170	6%	5	67%
13	13	120	10	110	8%	7	113	6%	3	70%
14	14	60	6	54	10%	5	55	8%	1	83%
Rata-Rata			10,32	69,82	14%	7,52	72,63	11%	2,80	79%

Kode putusan nomor "1" adalah Putusan PN Kediri Nomor 148/Pid.B/2013/PN.Kdr, tanggal 12 Agustus 2013, yang merupakan luaran dari proses peradilan pidana terkait perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman maksimal pidana dalam tindak pidana tersebut adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan, namun Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa selama 2,5 (dua koma lima) bulan. Pada akhirnya, mengingat tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf dan/atau pembenar, Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, serta mempertimbangkan konsep *restorative justice*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Artinya, tercatat ada selisih 45 (empat puluh lima) bulan antara ancaman pidana

⁵³ Moch Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana* (Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2021), 56.

⁵⁴ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, 354.

⁵⁵ Kasim and Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 231.

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 119.

⁵⁷ Budi Suhariyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Restorative Justice* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013), 134.

⁵⁸ Amrun, "Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pembedanaan," *Menara Ilmu* 12, no. 79 (2018): 8.

⁵⁹ Mahmud et al., "Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak," 56.

⁶⁰ Budi Suhariyanto, "Kedudukan Hakim Dalam Pembaruan Sistem Pembedanaan Terorisme Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 330.

maksimal dengan jumlah pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana sebesar 6% (enam persen) dari ancaman pidana maksimal.

Kode putusan nomor "2" adalah Putusan PN Kediri Nomor 204/Pid.B/2014/PN.Kdr, tanggal 2 Oktober 2014, yang merupakan luaran dari proses peradilan pidana terkait perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Ancaman maksimal pidana dalam tindak pidana tersebut adalah selama 66 (enam puluh enam) bulan, namun Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa selama 18 (delapan belas) bulan. Pada akhirnya, mengingat tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf dan/atau pembeda, Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, serta mempertimbangkan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban sebagaimana dikehendaki oleh konsep *restorative justice*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Artinya, tercatat ada selisih 56 (lima puluh enam) bulan antara ancaman pidana maksimal dengan jumlah pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana sebesar 15% (lima belas persen) dari ancaman pidana maksimal.

Kode putusan nomor "3" adalah Putusan PN Kediri Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 31 Mei 2016, yang merupakan luaran dari proses peradilan pidana terkait perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009. Ancaman maksimal pidana dalam tindak pidana tersebut adalah selama 120 (seratus dua puluh) bulan, namun Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa selama 18 (delapan belas) bulan. Pada akhirnya, mengingat tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf dan/atau pembeda, Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, serta mempertimbangkan konsep *restorative justice*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Artinya, tercatat ada selisih 110 (seratus sepuluh) bulan antara ancaman pidana maksimal dengan jumlah pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana sebesar 8% (delapan persen) dari ancaman pidana maksimal.

Kode putusan nomor "4" adalah Putusan PN Kediri Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 26 Juli 2016, yang merupakan luaran dari proses peradilan pidana terkait perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009. Ancaman maksimal pidana dalam tindak pidana tersebut adalah selama 120 (seratus dua puluh) bulan, namun Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa selama 12 (dua belas) bulan. Pada akhirnya, mengingat tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf dan/atau pembeda, Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, serta mempertimbangkan konsep *restorative justice*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Artinya, tercatat ada selisih 111 (seratus sebelas) bulan antara ancaman pidana maksimal dengan jumlah pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana sebesar 8% (delapan persen) dari ancaman pidana maksimal.

Kode putusan nomor "5" adalah Putusan PN Kediri Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 1 Agustus 2016, yang merupakan luaran dari proses peradilan pidana terkait perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009. Ancaman maksimal pidana dalam tindak pidana tersebut adalah selama 120 (seratus dua puluh) bulan, namun Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan. Pada akhirnya, mengingat tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf dan/atau pembeda, Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, serta mempertimbangkan konsep *restorative justice*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Artinya, tercatat ada selisih 109 (seratus sembilan) bulan antara ancaman pidana maksimal dengan jumlah pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana sebesar 9% (sembilan persen) dari ancaman pidana maksimal.

Kode putusan nomor "6" adalah Putusan PN Kediri Nomor 111/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 8 Agustus 2016, yang merupakan luaran dari proses peradilan pidana terkait perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Ancaman maksimal pidana dalam tindak pidana tersebut adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan, namun Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa selama 5 (lima) bulan. Pada akhirnya, mengingat tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf dan/atau pembeda, Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, serta mempertimbangkan konsep *restorative justice*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3,5 (tiga koma lima) bulan. Artinya, tercatat ada selisih 44,5 (empat puluh empat koma lima) bulan antara ancaman pidana maksimal dengan jumlah pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana sebesar 7% (tujuh persen) dari ancaman pidana maksimal.

Kode putusan nomor "7" adalah Putusan PN Kediri Nomor 147/Pid.B/2016, tanggal 11 Agustus 2016, yang merupakan luaran dari proses peradilan pidana terkait perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman maksimal pidana dalam

tindak pidana tersebut adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan, namun Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa selama 5 (lima) bulan. Pada akhirnya, mengingat tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf dan/atau pembenar, Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, serta mempertimbangkan konsep *restorative justice*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3,25 (tiga koma dua lima) bulan. Artinya, tercatat ada selisih 44,75 (empat puluh empat koma tujuh lima) bulan antara ancaman pidana maksimal dengan jumlah pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana sebesar 7% (tujuh persen) dari ancaman pidana maksimal.

Kode putusan nomor "8" adalah Putusan PN Kediri Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 15 Agustus 2016, yang merupakan luaran dari proses peradilan pidana terkait perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Ancaman maksimal pidana dalam tindak pidana tersebut adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan, namun Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa selama 4 (empat) bulan. Pada akhirnya, mengingat tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf dan/atau pembenar, Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, serta mempertimbangkan pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk ganti kerugian dari Terdakwa kepada korban sebagaimana dikehendaki oleh konsep *restorative justice*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3,5 (tiga koma lima) bulan. Artinya, tercatat ada selisih 44,5 (empat puluh empat koma lima) bulan antara ancaman pidana maksimal dengan jumlah pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana sebesar 7% (tujuh persen) dari ancaman pidana maksimal.

Kode putusan nomor "9" adalah Putusan PN Kediri Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 30 Agustus 2016, yang merupakan luaran dari proses peradilan pidana terkait perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Ancaman maksimal pidana dalam tindak pidana tersebut adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan, namun Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa selama 5 (lima) bulan. Pada akhirnya, mengingat tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf dan/atau pembenar, Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, serta mempertimbangkan konsep *restorative justice*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Artinya, tercatat ada selisih 44 (empat puluh empat) bulan antara ancaman pidana maksimal dengan jumlah pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana sebesar 8% (delapan persen) dari ancaman pidana maksimal.

Kode putusan nomor "10" adalah Putusan PN Kediri Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 5 September 2016, yang merupakan luaran dari proses peradilan pidana terkait perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman maksimal pidana dalam tindak pidana tersebut adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan, namun Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa selama 4 (empat) bulan. Pada akhirnya, mengingat tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf dan/atau pembenar, Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, serta mempertimbangkan konsep *restorative justice*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Artinya, tercatat ada selisih 44 (empat puluh empat) bulan antara ancaman pidana maksimal dengan jumlah pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana sebesar 8% (delapan persen) dari ancaman pidana maksimal.

Kode putusan nomor "11" adalah Putusan PN Kediri Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 27 September 2016, yang merupakan luaran dari proses peradilan pidana terkait perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Ancaman maksimal pidana dalam tindak pidana tersebut adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan Penuntut Umum menuntut Terdakwa selama 30 (tiga puluh) bulan. Pada akhirnya, mengingat tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf dan/atau pembenar, Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, serta mempertimbangkan konsep *restorative justice*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 22 (dua puluh dua) bulan. Artinya, tercatat ada selisih 26 (dua puluh enam) bulan antara ancaman pidana maksimal dengan jumlah pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana sebesar 46% (empat puluh persen) dari ancaman pidana maksimal.

Kode putusan nomor "12" adalah Putusan PN Kediri Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 2 November 2016, yang merupakan luaran dari proses peradilan pidana terkait perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009. Ancaman maksimal pidana dalam tindak pidana tersebut adalah selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, namun Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa selama 15 (lima belas) bulan. Pada akhirnya, mengingat tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf dan/atau pembenar, Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, serta mempertimbangkan konsep *restorative justice*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Artinya, tercatat ada selisih 170 (seratus tujuh puluh) bulan antara ancaman pidana

maksimal dengan jumlah pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana sebesar 6% (enam persen) dari ancaman pidana maksimal.

Kode putusan nomor "13" adalah Putusan PN Kediri Nomor 261/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 30 November 2016, yang merupakan luaran dari proses peradilan pidana terkait perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009. Ancaman maksimal pidana dalam tindak pidana tersebut adalah selama 120 (seratus dua puluh) bulan, namun Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan. Pada akhirnya, mengingat tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf dan/atau pembeda, Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, serta mempertimbangkan konsep *restorative justice*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Artinya, tercatat ada selisih 113 (seratus tiga belas) bulan antara ancaman pidana maksimal dengan jumlah pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana sebesar 6% (enam persen) dari ancaman pidana maksimal.

Kode putusan nomor "14" adalah Putusan PN Kediri Nomor 148/Pid.B/2019/PN.Kdr, tanggal 12 November 2019, yang merupakan luaran dari proses peradilan pidana terkait perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Ancaman maksimal pidana dalam tindak pidana tersebut adalah selama 60 (enam puluh) bulan, namun Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa selama 6 (enam) bulan. Pada akhirnya, mengingat tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf dan/atau pembeda, Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, serta mempertimbangkan konsep *restorative justice*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Artinya, tercatat ada selisih 55 (lima puluh lima) bulan antara ancaman pidana maksimal dengan jumlah pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana sebesar 8% (enam persen) dari ancaman pidana maksimal.

Secara keseluruhan, tuntutan Penuntut Umum dalam perkara-perkara di atas berada pada kisaran 10,32 (sepuluh koma tiga dua) bulan atau rata-rata hanya 14% dari ancaman pidana maksimal dari masing-masing pasal yang didakwakan. Sementara itu, dalam perkara-perkara tersebut, yang mempertimbangkan konsep *restorative justice*, jumlah pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim berada pada kisaran 7,52 (tujuh koma lima dua) bulan atau rata-rata hanya 11% dari ancaman pidana maksimal dari masing-masing pasal yang didakwakan. Dengan demikian, dapat dimaknai, penerapan konsep *restorative justice* dalam perkara tersebut mempunyai implikasi terhadap jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada PN Kediri.

Putusan pemidanaan berupa pidana penjara tentu akan berdampak langsung terhadap penambahan jumlah penghuni lapas atau rutan. Keadaan demikian membuat persoalan *overcapacity* di lapas atau rutan semakin tidak berujung dan menyebabkan berbagai dampak negatif yang menjauhan dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Solusinya, pembaruan perspektif tujuan pemidanaan, misalnya melalui putusan hakim yang berperspektif *restorative justice*, yang di dalam penelitian menunjukkan implikasinya secara positif, diharapkan mampu meminimalisir penambahan warga binaan di lapas atau rutan.

IV. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan, pertama, penerapan *restorative justice* dalam putusan pemidanaan di PN Kediri belum dimaksudkan untuk memberikan pemulihan kepada korban serta belum terbukanya ruang partisipasi bagi para pihak yang terlibat dan terdampak dari tindak pidana yang terjadi, kecuali dalam Putusan PN Kediri Nomor 204/Pid.B/2014/PN.Kdr, tanggal 2 Oktober 2014; dan Putusan PN Kediri Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 15 Agustus 2016. Dilihat dari sisi sebuah rangkaian perkembangan, sebagian besar penerapan *restorative justice* dalam putusan pemidanaan di PN Kediri masih berada pada tahapan "bisa menjadi restoratif". Kedua, jumlah pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim berada pada kisaran 7,52 (tujuh koma lima dua) bulan atau rata-rata hanya 11% dari ancaman pidana maksimal dari masing-masing pasal yang didakwakan. Dengan demikian, dapat dimaknai, penerapan konsep *restorative justice* dalam perkara tersebut mempunyai implikasi terhadap jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada PN Kediri.

Oleh karena itu, pertama, hakim tetap perlu untuk menggunakan konsep *restorative justice* sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana tertentu dengan berorientasi pada pemulihan kepada korban serta membuka ruang partisipasi bagi para pihak yang terlibat dan terdampak dari tindak pidana yang terjadi. Kedua, pembentuk undang-undang perlu merumuskan pengaturan tentang penerapan konsep *restorative justice*, agar dapat menjamin kepastian hukum dan mewujudkan imparialitas dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana.

Daftar Pustaka

- Amrun. "Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan." *Menara Ilmu* 12, no. 79 (2018): 1–14.
- Angkasa. "Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri Sebagai Jenis Pidana Alternatif Untuk Mengurangi Kelebihan Populasi (Overpopulation) Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Beban Pemerintah." *Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020): 1–30.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-'Adl* 10, no. 2 (2018): 173–90.
- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–43.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rectsvinding* 2, no. 2 (2013): 263–77.
- Chandra, Septa. "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaruan Hukum Pidana." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 255–77.
- Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 1 (2017): 14–31.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *UBELAJ* 3, no. 2 (2018): 142–58.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Johnstone, Gerry, Van Ness, and Daniel W. *Handbook of Restorative Justice*. United State of America and Canada: Willian Publishing, 2007.
- Kasim, Ramdhan, and Apriyanto Nusa. *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2019.
- Kristian, and Christine Tanuwijaya. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadila Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2015): 592–607.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Restorative Justice." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=%22restorative+justice%22>.
- Mahmud, Yohan, Rustam H.S. Akili, Yusrianto Kadir, and Roy Marthen Moonti. "Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 52–69.
- Makarao, M. Taufik. *Penegakan Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013.
- Mansyur, Ridwan. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Manurung, Angela Claudia Scolastika, Made Sugi Hartono, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM-532/BLL/08/2020)." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021): 542–53.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nuraeni, Yeni, and L. Alfies Sihombing. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Restorative Justice Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019): 84–97.
- Pengadilan Negeri Kediri. Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 111/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 8 Agustus 2016 (2016).
- . Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 26 Juli 2016 (2016).
- . Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 1 Agustus 2016 (2016).
- . Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 15 Agustus 2016 (2016).
- . Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 147/Pid.B/2016, tanggal 11 Agustus 2016 (2016).
- . Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 148/Pid.B/2013/PN.Kdr, tanggal 12 Agustus 2013

- (2013).
- . Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 148/Pid.B/2019/PN.Kdr, tanggal 12 November 2019 (2019).
- . Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 30 Agustus 2016 (2016).
- . Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 5 September 2016 (2016).
- . Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 27 September 2016 (2016).
- . Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 204/Pid.B/2014/PN.Kdr, tanggal 2 Oktober 2014 (2014).
- . Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 2 November 2016 (2016).
- . Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 261/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 30 November 2016 (2016).
- . Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, tanggal 31 Mei 2016 (2016).
- Rizal, Moch Choirul. *Diktat Hukum Acara Pidana*. Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2021.
- . “Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 43–61. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4098>.
- Satria, Hariman. “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana.” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 111–23.
- Suhariyanto, Budi. “Kedudukan Hakim Dalam Pembaruan Sistem Pidanaan Terorisme Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 321–34.
- . *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Restorative Justice*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013.
- Tambir, I Made. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 549–74.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations, 2006.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Wulandari, Cahya. “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2020): 233–49.
- Yulia, Rena. “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana (Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011).” *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (2012): 224–40.
- . *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zulfa, Eva Achyani. *Pergeseran Paradigma Pidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.